



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 1103K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. YOEVINA, bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Wahab Adhinegoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Ny. SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;
2. **Ny. YOERINA**, bertempat tinggal di 924, 9th Avenue, Sacramento, CA 95818, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan bukit Dieng B-8 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016;
3. **Tn. YUDI PRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **Tn. HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Blimbing Indah L-1 Nomor 6, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwodadi;
2. **Ny. IDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 31, Kota Malang;

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

CHAN LIE SONG, bertempat tinggal di Jalan Mangun Sarkoro Nomor 25, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo;

4. **Tn. JUNANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Blimbing Indah L-1 Nomor 6, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwodadi;

5. **Ny. SYLVIA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Permai 9 Blok V 5, Nomor 18, RT/RW 015/006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Panjaringan Jakarta Utara;

Kelimitya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Parianton Pasaribu, S.H., Advokat, berkantor di Pucang Permai I Nomor 6, Pucang Gading, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1973 dilakukan pernikahan antara Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa dengan Penggugat I (Bukti PP -1);
2. Bahwa dari Pernikahan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa dengan Penggugat I dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:
 - a. Yoevina (Tergugat), (Bukti PP-2);
 - b. Yoerina (Penggugat II), (Bukti PP-3);
 - c. Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti PP-4);
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa meninggal dunia di Malang (Bukti PP-5);
4. Bahwa sejak meninggalnya Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, maka berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 643/2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. tanggal

Halaman2 dari 39hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt/2017



2006 disebutkan dan dinyatakan bahwa hanya Para Penggugat dan Tergugat diakui sebagai para ahli waris dari Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa (Bukti PP 6);

5. Bahwa dalam Keterangan Hak Waris Nomor 643/2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. tanggal 13 Desember 2006 sebagaimana disebutkan dalam angka 4 di atas, disebutkan dan dinyatakan tentang besarnya bagian dari masing-masing para ahli waris tersebut, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut (Bukti P-7);

II . Bahwa berhubung hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka yang berhak menerima warisan dari Almarhum Tn. Handojo (Chan Njiem Fa) tersebut ialah:

1. Sundari (Tan Tjwan Soen);

2. Yoevina;

3. Yoerina;

4. Yudi pranoto;

Masing-masing 1/4 (satu per empat) bagian;

- Bahwa Ny. Sundari (Tan Tjwan Soen) selain berhak atas bagiannya dalam warisan Almarhum Tn. Handojo (Chan Njiem Fa), berhak pula atas 1/2 (satu per dua) bagian dari Persatuan Harta Kekayaan, sehingga ia berhak atas 5/8 (lima per delapan) bagian dari seluruh Harta Persatuan antara Ny. Sundari (Tan Tjwan Soen) dan almarhum tersebut;

- Bahwa anak-anak Almarhum, yaitu:

1. Yoevina;

2. Yoerina;

3. Yudi pranoto;

Masing-masing berhak atas 1/8 (satu per delapan) bagian dari Harta Persatuan tersebut;

6. Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tn. Handojo (Chan Njiem Fa) dengan Penggugat I, diperoleh harta-harta sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo (Bukti PP-8);

b. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati (Turut



- an dikuatkan berdasarkan Akta Notaris Benediktus Bosu, S.H., tentang Pernyataan Pemilikan dan Penyerahan Kembali Nomor 130 tanggal 24 Mei 2011 yang diikuti oleh Akta Notaris Benediktus Bosu, S.H. tentang Kuasa Nomor 131 tanggal 24 Mei 2011 (Bukti PP-9, Bukti PP-10, Bukti PP-11);
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari (Penggugat I), (Bukti PP-12);
 - d. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari (Penggugat I), (Bukti PP-13);
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo (Bukti PP-14);
 - f. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo (Bukti PP-15);
 - g. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti PP-16);
 - h. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina (Tergugat), (Bukti PP-17);
 - i. 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo (Bukti PP-18);
 - j. Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah, yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:
 - 1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti PP-19);



Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan

Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III),
(Bukti PP-20);

3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan
Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III),
(Bukti PP-21);

4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor
Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti
PP-22);

5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto
(Penggugat III), (Bukti PP-23);

6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto
(Penggugat III), (Bukti PP-24);

7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi N
7059 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti PP-25);

8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah,
(Bukti PP-26);

9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah,
(Bukti PP-27);

10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N
7329 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III), (Bukti PP-28);

7. Bahwa selain tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam angka 6
di atas, Almarhum Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa memiliki hak atas
tanah dan bangunan lainnya yang merupakan pembagian dari hasil usaha
bersama dengan Tn. Haryono (Turut Tergugat I) dan Almarhum Tn. Suario
Sudiro sesuai dengan yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Bersama
Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 di Notaris Juliani, S.H., yang kami kutip
lengkapnnya sebagai berikut: (Bukti PP-29);

a. 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 656 m² (enam ratus lima puluh
enam meter persegi), yang merupakan sebahagian dari sebidang
tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212/Kelurahan Blimbing, terletak
di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan



Kelurahan Blimbing, seluas 1.939 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur tanggal (11 November 1999) sebelas November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Nomor 762/Blimbing/1999, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal (13 Juni 2000) tiga belas Juni dua ribu, tertulis atas nama Tuan %Haryono+tersebut;

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 103 m² (seratus tiga meter persegi), yang merupakan sebahagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 1967/Kelurahan Blimbing, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing, seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur tanggal (27 Juli 2000) dua puluh tujuh Juli dua ribu Nomor 794/Blimbing/2000, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal (28 Oktober 2000) dua puluh delapan Oktober dua ribu, tertulis atas nama Tn. %Haryono+tersebut; Yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam ataupun terdapat di atas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, keduanya terletak di Kelurahan Blimbing tersebut, akan dibagikan kepada Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 1.282 m² (seribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) Hak Guna Bangunan Nomor 212/Kelurahan Blimbing dan seluas kurang lebih 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) Hak Milik Nomor 1967/Kelurahan Blimbing adalah tetap menjadi dari Tn. Haryono tersebut;

Selanjutnya terhadap tanah seluas 656 m² sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, setelah dipisahkan luas tanahnya mengalami penyesuaian menjadi seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan terhadap tanah seluas 103 m² sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, setelah dipisahkan luas tanahnya mengalami



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- menjadi seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I);
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun, seluas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam gambar situasi tanggal (20 Maret 1978) dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Nomor 100/1978, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kota Malang tanggal (10 April 1978) sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, menurut catatan peralihan terakhir tanggal (3 Juli 2002) tiga Juli dua ribu dua, tertulis atas nama: 1. Handojo dan 2. Haryono+tersebut;
Yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam ataupun terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, terutama sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bahagian dan turutannya terletak di dalam Kotamadya Malang, setempat dikenal sebagai Jalan Sudanco Supriadi, akan dibagikan kepada Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk, Tn. Haryono dan Keluarga Ny. Chan Lie Song masing-masing untuk (1/3) satu pertiga bahagian yang sama;
 - b. (03) tiga bidang tanah hak guna bangunan, kesemuanya terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Kalisongo, masing-masing terdaftar sebagai tanah-tanah:
 1. Hak Guna Bangunan Nomor 468/Desa Kalisongo, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Gambar Situasi tanggal (26 Desember 1995) dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima Nomor 8316/1995, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal (7 Februari 1996) tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, menurut catatan peralihan terakhir tanggal (13 Februari 1997) tiga belas

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, tertulis atas nama Almarhum %Sunario Sudiro+tersebut;

2. Hak Guna Bangunan Nomor 469/Desa Kalisongo seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Gambar Situasi tanggal (26 Desember 1995) dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima Nomor 8317/1995, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal (7 Februari 1996) tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, menurut catatan peralihan terakhir tanggal (13 Februari 1997) tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, tertulis atas nama Almarhum %Sunario Sudiro+tersebut;

3. Hak Guna Bangunan Nomor 470/Desa Kalisongo, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Gambar Situasi tanggal (26 Desember 1995) dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima Nomor 8318/1995, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal (7 Februari 1996) tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, menurut catatan peralihan terakhir tanggal (13 Februari 1997) tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, tertulis atas nama Almarhum %Sunario Sudiro+tersebut;

Yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam ataupun terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, terutama bangunan-bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut, berikut dengan segenap bahagian dan turutannya kesemuanya terletak di Desa Kalisongo tersebut, berturut-turut setempat dikenal sebagai Perumahan Puncak Dieng Blok II-I/12, Perumahan Puncak Dieng Blok II-I/12 (sekarang Nomor 22) dan Perumahan Puncak Dieng Blok II-I/11;

Atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 469/Desa Kalisongo tersebut akan dibagikan kepada Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk dimana Keluarga Ny. Sundari akan memberikan uang

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

85.000.000,00) delapan puluh lima juta rupiah kepada

Tn. Haryanto (disebut juga: Chan Haryanto Chandra) tersebut dan untuk penerimaan uang mana akan diberikan tanda penerimaan (Kuitansi) tersendiri oleh Tn. Haryanto (disebut juga Chan Haryanto Chandra) tersebut kepada Keluarga Ny. Sundari sedangkan (02) dua bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 468/Desa Kalisongo dan Hak Guna Bangunan Nomor 470/Desa Kalisongo tersebut akan tetap menjadi Hak dari Ahli waris Almarhum Tn. Sunario Sudiro (dahulu bersama: Liauw Kong Sien) tersebut atau yang ditunjuk;

- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 214/Kelurahan Blimbing, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing, seluas 1.466 m² (seribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukut tanggal (11 November 1999) sebelas November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Nomor 763/Blimbing/1999, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal (17 Juli 2000) tujuh belas Juli dua ribu, tertulis atas nama Tn. %Haryanto+tersebut;

Yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam ataupun terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, terletak di Kelurahan Blimbing tersebut telah dipindahtangankan kepada Tn. Haryono tersebut;

- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang, seluas 1.634 m² (seribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi), diuraikan lebih lanjut di dalam gambar situasi tanggal (28 Juni 1995) dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima Nomor 3115/1995, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal (3 Juli 1995) tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, menurut catatan peralihan terakhir tanggal (6 Mei 2000) enam Mei dua ribu, tertulis atas nama Tn. %Jong Paulus Djunaidi+tersebut;

Yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam ataupun terdapat di atas

Halaman9 dari 39hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt/2017



yang menurut sifat dan peruntukannya maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak, terutama sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bahagian dan turutannya terletak di Kelurahan lawang tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ngamarto;

Akan dibagikan kepada Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk, Tn. Haryono dan Keluarga Ny. Chan Lie Song tersebut, masing-masing untuk (1/3) satu per tiga bahagian yang sama;

8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 di Notaris Juliani, S.H. sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas, maka terungkaplah bahwa harta warisan milik Para Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I), (Bukti PP-30);
- b. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I); (Bukti PP-31);
- c. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun. Adapun tanah ini di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1056 tersebut tercatat atas nama 1. Tn. Handojo dan 2. Tn. Haryono (Turut Tergugat I). Tanah ini dimiliki oleh masing-masing 1/3 (satu per tiga) dari Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk, Tn. Haryono (Turut Tergugat I) dan Keluarga Ny. Chan Lie Song (Turut Tergugat III) sesuai dengan angka 7 di atas;
- d. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang. Adapun tanah ini di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 956 tersebut tercatat atas nama 1. Ny. Sundari (Penggugat I), 2. Tn. Junanto (Turut Tergugat IV) dan 3. Sylvia (Turut Tergugat V). Tanah ini dimiliki oleh masing-masing 1/3 (satu per tiga) dari Keluarga Ny. Sundari atau yang ditunjuk, Tn. Haryono (Turut Tergugat I) dan



Chan Lie Song (Turut Tergugat III) sesuai dengan angka 7

di atas;

9. Bahwa berdasarkan angka 6 dan angka 8 di atas, maka secara keseluruhan semua harta warisan milik Para Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
 - b. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati (Turut Tergugat II);
 - c. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari (Penggugat I);
 - d. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari (Penggugat I);
 - e. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 - f. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 - g. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
 - h. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina (Tergugat);
 - i. 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;
 - j. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I);



bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam

Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I);

- l. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun atas nama

1. Tn. Handojo dan 2. Tn. Haryono (Turut Tergugat I);

- m. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang atas nama: 1. Ny. Sundari (Penggugat I), 2. Tn. Junanto (Turut Tergugat IV) dan 3. Sylvia (Turut Tergugat V);

- n. Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:

1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi 7059 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);



at ini terhadap semua harta warisan dari Almarhum Tn.

Handojo alias Chan Njiem Fa sampai saat ini belum dapat dibagi, dikarenakan belum adanya kesepakatan diantara Para Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Pada tanggal 21 April 2011, Penggugat I mengirim surat kepada Tergugat agar segera diadakan pertemuan rapat musyawarah keluarga tentang pembagian warisan bertempat di Kantor Notaris Benediktus Bosu, S.H. di Jalan Soekarno Hatta Nomor 21 Malang, namun Tergugat tetap juga tidak hadir dalam pertemuan tersebut (Bukti PP-32);
12. Bahwa jika harta warisan dari Almarhum Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa tidak segera dibagi kepada para ahli warisnya (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, maka nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan diantara para ahli waris sendiri;
13. Bahwa oleh karena belum tercapainya kesepakatan tentang objek-objek mana sajakah yang akan menjadi milik para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai Keterangan Hak Waris Nomor 643/2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. tanggal 13 Desember 2006, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Malang yang akan memutuskan tentang objek-objek manakah yang menjadi bagian masing-masing dari para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat);
14. Bahwa sampai saat ini terhadap keberadaan sertifikat-sertifikat dan Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah, sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas masih dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing adalah:
 - a. Penggugat I menguasai sertifikat-sertifikat:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati (Turut Tergugat II);
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari (Penggugat I);



Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari (Penggugat I);

4. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I);
5. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono (Turut Tergugat I);
6. Tanah dan bangunan seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun atas nama 1. Tn. Handojo dan 2. Tn. Haryono (Turut Tergugat I);
7. Tanah dan bangunan seluas 1634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang atas nama: 1. Ny. Sundari (Penggugat I), 2. Tn. Junanto (Turut Tergugat IV) dan 3. Sylvia (Turut Tergugat V);

Dan Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:

1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);



Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi

N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);

8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
- b. Penggugat III menguasai sertifikat-sertifikat:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto (Penggugat III);
- c. Tergugat menguasai sertifikat-sertifikat:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 3. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 4. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina (Tergugat);
 5. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;
15. Bahwa guna mempermudah pembagian harta warisan milik Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa, maka dapatlah ditunjuk penilai independen (*appraisal*) untuk menaksir harga-harga harta warisan Para Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa penilai (*appraisal*) independen tersebut akan melakukan pekerjaan menilai semua harta warisan Para Penggugat dan Tergugat yang akan dijadikan dasar bahwa bagi Para Penggugat dan Tergugat serta Majelis



untuk menentukan bagian mana saja yang akan menjadi bagian dari Para Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa mengingat alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat di atas tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka wajarlah apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
18. Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat wajib patuh, tunduk dan harus melaksanakan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan cepat maka Para Penggugat mohon agar apabila tanah-tanah tersebut diblokir oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar memerintahkan agar terhadap blokir tersebut dicabut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan untuk menunjuk penilai (*appraisal*) independen yang namanya akan disampaikan kemudian untuk ikut melakukan penilaian atas seluruh objek gugatan ini;
- c. Memerintahkan penilai tersebut melakukan pekerjaannya selambat-lambatnya 30 hari sejak dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim dan setelah 30 hari melaksanakannya pekerjaannya segera melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;
- d. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk secara tanggung renteng menanggung biaya penilai (*appraisal*) independen;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa;
3. Menyatakan sebagai hukum bagian masing-masing Para Ahli waris sebagai berikut:
 - a. Penggugat I memiliki 5/8 (lima per delapan);
 - b. Penggugat II memiliki 1/8 (satu per delapan);
 - c. Penggugat III memiliki 1/8 (satu perdelapan);
 - d. Tergugat memiliki 1/8 (satu perdelapan);



peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa;

4. Menyatakan 5/8 (lima perdelapan) bagian Penggugat I atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
- Tanah dan tangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 - 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;
 - 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun;
 - Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 - Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 - 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang;
 - Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:
 - Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto;
 - Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto;
 - Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto;
 - Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto;



Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi

dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto;

6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto;
 7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto;
 8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
 9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
 10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto;
5. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Penggugat II atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
 - b. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
 6. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Penggugat III atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto;
 7. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Tergugat atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
 - b. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;
 8. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Malang untuk mencabut blokir atas tanah-tanah:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;



- bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati;
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
- d. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
- e. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto;
- f. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;
- g. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
- h. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
- i. Tanah seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun;
9. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk mencabut blokir atas tanah-tanah:
- a. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
10. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk mencabut blokir atas tanah-tanah:
- a. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;



Bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen,
Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615
atas nama Haryono dan Handojo;

- c. Tanah seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan
Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang,
Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang;

11. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk
patuh dan tunduk serta melaksanakan putusan perkara ini;

12. Memerintahkan kepada Penggugat I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat:

- a. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor
143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255
m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
b. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan
Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104
atas nama Sundari;

Untuk diserahkan kepada Penggugat II sebagai bagian 1/8 (satu per
delapan) yang merupakan haknya;

Dan selebihnya tetap dikuasai oleh Penggugat I yaitu:

1. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang,
Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m²
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama
Idawati;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta,
Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor
5294 atas nama Tn. Handojo;
c. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau
Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas
nama Tn. Handojo;
d. 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang,
Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak
Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;
e. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik
Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur,
Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun;
f. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan
Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;



- bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing,
Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
- h. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik
Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur,
Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang;
- i. Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus
sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:
1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan
Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto;
 2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan
Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto;
 3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan
Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto;
 4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor
Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto;
 5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto;
 6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto;
 7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi
N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto;
 8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
 9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi
dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
 10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N
7329 UA atas nama Yudi Pranoto;
- Karena merupakan bagian Penggugat I sebagai bagian 5/8 (lima per
delapan) yang merupakan haknya;
13. Memerintahkan kepada Penggugat III untuk tetap memegang sertifikat atas
tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang,
Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto karena
merupakan bagian Penggugat III sebagai bagian 1/8 (satu per delapan)
yang merupakan haknya;
14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat:



ngunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau

Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;

b. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;

c. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;

Untuk diserahkan kepada Penggugat I karena merupakan bagian Penggugat I sebagai bagian 5/8 (lima per delapan) yang merupakan haknya;

Dan sertifikat-sertifikat selebihnya tetap dikuasai Tergugat sebagai bagian 1/8 (satu per delapan) yang merupakan haknya;

15. Menghukum Penggugat I atau Tergugat jika setelah putusan ini telah berkekuatan tetap namun tidak menyerahkan sertifikat-sertifikat dengan uang paksa sebesar Rp250.000,00 perharinya sampai Penggugat I atau Tergugat menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut;

16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

17. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Atau;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitumnya, khususnya berkaitan dengan adanya dalil petitum nomor 10, 11 dan 12, yang intinya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, untuk mencabut blokir atas tanah-tanah sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa di dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak pernah menguraikan adanya keterlibatan/peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang,



Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, dalam melakukan pemblokiran terhadap tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun tiba-tiba dalam petitum muncul permintaan Para Penggugat agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, mencabut pemblokiran tanah-tanah sengketa tersebut;

3. Bahwa seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menguraikan dengan jelas di dalam posita gugatannya tentang hubungan hukum adanya keterlibatan/peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, dalam melakukan pemblokiran terhadap objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dapat dimengerti/dapat di pahami dengan jelas apa yang melatarbelakangi adanya pemblokiran tersebut, dan apakah benar terdapat tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung;
4. Bahwa apabila hal demikian tidak diurai dengan jelas didalam posita, kemudian muncul tiba-tiba di dalam petitum suatu permohonan agar dilakukan pencabutan pemblokiran, hal ini jelas merupakan formulasi gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka patut dan wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa di dalam dalil gugatan, Para Penggugat mendalilkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, mencabut blokir atas tanah sengketa di dalam perkara ini, namun dalam kenyataannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, tidak di jadikan sebagai pihak di dalam perkara ini;
2. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota



- Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, sebagai pihak yang harus di hokum untuk mencabut Blokir terhadap tanah-tanah sengketa di dalam perkara ini;
3. Bahwa selain itu, gugatan Para Penggugat juga mendasarkan diri pada akta pernyataan bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H., yang hingga saat ini akta pernyataan tersebut masih berlaku dan belum terlaksana. Oleh karena itu, untuk syarat sahnya formal gugatan, seharusnya Notaris Juliani, S.H., harus pula dijadikan pihak di dalam perkara ini agar dapat tunduk terhadap putusan;
 4. Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris Juliani, S.H., sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
 5. Bahwa di dalam akta pernyataan bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H., pihak-pihak yang terlibat dan yang harus tunduk terhadap Akta Kesepakatan Bersama Nomor 39 tersebut adalah:
 - a. Tn. Haryono (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I);
 - b. Ny. Sundari (di dalam perkara ini sebagai Penggugat I);
 - c. Nona Yoevina (dalam perkara ini sebagai Tergugat);
 - d. Nyonya janda Chan Lie Song (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III), dan;
 - e. Tuan Haryanto;

Bahwa jika gugatan Para Penggugat mendasarkan diri terhadap adanya Akta Pernyataan Bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang di buat oleh Notarus Juliani, S.H., tersebut maka semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta pernyataan tersebut harus pula di tarik sebagai pihak di dalam perkara ini;

Bahwa namun faktanya, ada satu pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, yaitu tuan Haryanto, sehingga dengan tidak ditariknya tuan Haryanto sebagai pihak dalam perkara ini, maka demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka patut dan wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);



Apabila gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Mlg., tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok E-6 Jalan Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadap seluruh harta (*boedel*) warisan Para Penggugat dan Tergugat berupa:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati;
 3. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
 4. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
 5. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 6. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 7. Tanah dan bangunan di Jalan K.H. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto;
 8. Tanah di Kebun Teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;



- per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono dan Handojo;
10. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 11. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 12. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun atas nama 1. Tn. Handojo dan 2. Tn. Haryono;
 13. 1/3 (satu per tiga) dari tanah dan bangunan seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang atas nama: 1. Ny. Sundari, 2. Tn. Junanto dan 3. Sylvia;
 14. Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:
 1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto;
 2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto;
 3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto;
 4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto;
 5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto;
 6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto;
 7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto;
 8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;



Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;

10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto;

3. Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok E-6 Jalan Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur selaku penilai publik independen untuk melakukan penilaian terhadap seluruh harta (*boedel*) warisan Para Penggugat dan Tergugat selama 30 hari sejak penetapan ini dikeluarkan;
4. Memerintahkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok E-6 Jalan Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur selaku penilai publik independen setelah waktu 30 hari berakhir, untuk menyerahkan laporan hasil penilaian terhadap seluruh harta (*boedel*) warisan Para Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya penilaian terhadap harta (*boedel*) warisan Para Penggugat dan Tergugat oleh penilai publik independen kepada Penggugat;

B. Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa;
3. Menyatakan menurut hukum bagian masing-masing para ahli waris sebagai berikut:
 - a. Penggugat I memiliki 5/8 (lima per delapan);
 - b. Penggugat II memiliki 1/8 (satu per delapan);
 - c. Penggugat III memiliki 1/8 (satu perdelapan);
 - d. Tergugat memiliki 1/8 (satu perdelapan);dari harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa;
4. Menyatakan 5/8 (lima perdelapan) bagian Penggugat I atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m²



an Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama

Idawati;

2. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
4. 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono (Turut Tergugat I) dan Handojo;
5. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun;
6. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
7. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
8. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawan, Kelurahan Lawang;
9. Perusahaan Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:
 1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto;
 2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto;
 3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto;
 4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto;
 5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto;



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto;

7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto;
 8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
 9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
 10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto;
5. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Penggugat II atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
 2. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
 6. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Penggugat III atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 - Tanah dan bangunan di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 40, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, seluas 209 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 673 atas nama Yudi Pranoto;
 7. Menyatakan 1/8 (satu perdelapan) bagian Tergugat atas harta warisan peninggalan Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah:
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
 2. Tanah di kebun teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;
 8. Memerintahkan kepada Penggugat I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat atas:

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017



- bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
2. Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
- kepada Penggugat II sebagai bagian 1/8 (satu per delapan) yang merupakan hak Penggugat II;
9. Memerintahkan kepada Penggugat I untuk tetap menguasai sertifikat-sertifikat atas:
1. Tanah dan bangunan di Jalan S. Priyo Sudarmo, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 1.754 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211 atas nama Idawati;
 2. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 3. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 4. 1/2 (satu per dua) dari tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono dan Handojo;
 5. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 344 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Kelurahan Sukun, terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun;
 6. Tanah dan bangunan seluas 626 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 314, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 7. Tanah dan bangunan seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2199, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing atas nama Haryono;
 8. 1/3 (satu per tiga) dari tanah seluas 1.634 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Kelurahan Lawang terletak di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang;



an Otobus (PO) Malang Indah yang memiliki kendaraan bus sebanyak 10 (sepuluh) unit yang masing-masing adalah:

1. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7505 UA atas nama Yudi Pranoto;
2. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7504 UA atas nama Yudi Pranoto;
3. Bus Merk Hino tahun 2000 warna silver metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7503 UA atas nama Yudi Pranoto;
4. Bus Merk Hino tahun 2004 warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi N 7477 UA atas nama Yudi Pranoto;
5. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7532 UA atas nama Yudi Pranoto;
6. Bus Merk Mercedes Benz tahun 2008 warna putih kombinasi dengan Nomor Polisi N 7525 UA atas nama Yudi Pranoto;
7. Bus Merk Hino tahun 1997 warna putih dengan Nomor Polisi N 7059 UA atas nama Yudi Pranoto;
8. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7065 UA atas nama PO. Malang Indah;
9. Bus Merk Hino tahun 1995 warna coklat muda metalik kombinasi dengan Nomor Polisi N 7067 UA atas nama PO. Malang Indah;
10. Bus Merk Hino tahun 2001 warna silver dengan Nomor Polisi N 7329 UA atas nama Yudi Pranoto;

yang merupakan bagian Penggugat I sebagai bagian 5/8 (lima per delapan) yang merupakan hak Penggugat I;

10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap menguasai sertifikat-sertifikat atas:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Aris Munandar Nomor 62, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Sukoharjo seluas 815 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Handojo;
2. Tanah di kebun teh Wonosari di Desa/Kel Toyomarto, seluas 269 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Yoevina;

yang merupakan bagian Tergugat sebagai bagian 1/8 (satu per delapan) yang merupakan hak Tergugat;

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat atas:



- dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 3. Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono dan Handojo;
- kepada Penggugat I sebagai bagian 5/8 (satu per delapan) yang merupakan hak Penggugat I;
12. Menghukum Penggugat I dan Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila:
1. Penggugat I tidak menyerahkan sertifikat-sertifikat kepada Penggugat II atas:
 - Tanah dan bangunan di Jalan Laksamana Madya Adisucipto Nomor 143, Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Blimbing seluas 255 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2190 atas nama Ny. Sundari;
 - Tanah di Kotamadya Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Polowijen seluas 455 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 atas nama Sundari;
 2. Tergugat tidak menyerahkan sertifikat-sertifikat kepada Penggugat I atas:
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 104 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5294 atas nama Tn. Handojo;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Raya Kuta 55-XX Nomor 11, Kuta, Pulau Bali seluas 83 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5276 atas nama Tn. Handojo;
 - Tanah dan bangunan di Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Kelurahan Turen seluas 283 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 615 atas nama Haryono dan Handojo;
13. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk patuh, tunduk serta melaksanakan putusan ini;



Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 132/PDT/2016/PT SBY., tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Mlg., *juncto* Nomor 132/PDT/2016/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 132/Pdt.G/2016/PT SBY., tanggal 2 Mei



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menyetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan dasar dan alasan untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 35-36 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Mlg., tanggal 12 Mei 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara perdata lainnya, diantaranya:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

%Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau pengadilan tinggi menyetujui keputusan pengadilan negeri, adalah tidak cukup;

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang sekedar menyetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Mlg., tanggal 12 Mei 2015 tanpa memberi dasar dan alasan menyetujui dan mempertimbangkan sendiri putusan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. Mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*):

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 65 yang menyatakan pada pokoknya:

%Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, mencermati materi gugatan khususnya pada posita gugatan angka 19, maka hal tersebut telah bersesuaian dengan petitum gugatan pada angka 8, 9, 10 oleh karenanya



petitum gugatan Penggugat telah saling bersesuaian, oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa di dalam gugatan Penggugat terungkap uraian ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitumnya, khususnya berkaitan dengan adanya petitum angka 10,11 dan 12 yang intinya memohon agar Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, untuk mencabut blokir atas tanah-tanah sengketa dalam perkara ini; Bahwa di dalam posita gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya dalil tentang peran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, dalam melakukan pemblokiran terhadap tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun di dalam petitum muncul permintaan Para Penggugat agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, mencabut pemblokiran tanah-tanah sengketa tersebut;

Bahwa seyogyanya terlebih dahulu diuraikan dengan jelas di dalam posita gugatan tentang hubungan hukum adanya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, dalam melakukan pemblokiran terhadap objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dapat dimengerti/dapat dipahami dengan jelas apa yang melatarbelakangi adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung;

Bahwa apabila hal demikian tidak diurai dengan jelas di dalam posita, kemudian muncul di dalam petitum permohonan agar dilakukan pencabutan blokir, hal ini jelas merupakan formulasi gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian;

3. Mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 66 yang menyatakan:



Adapun eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan atau mendudukkan siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak dalam perkara termasuk pula di dalamnya baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, akan tetapi hak Penggugat tersebut tidak dapat dipisahkan dari posita dan petitum dalam surat gugatan itu sendiri, artinya bahwa apakah perlu tidaknya seseorang menjadi pihak dalam gugatan tersebut sangat bergantung pada posita dan petitum surat gugatan *a quo* yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini telah memasuki pokok perkara oleh karenanya tidak beralasan dan harus ditolak;

Pertama, bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa di dalam petitum gugatan, Penggugat mendalilkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, untuk mencabut blokir atas tanah-tanah sengketa, dengan adanya dalil demikian, secara tegas tersebut adanya pihak lain yaitu Badan Pertanahan Nasional, seharusnya sebagai syarat sahnya gugatan, Badan Pertanahan Nasional dijadikan pihak dalam perkara ini;

Kedua, bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa dalam akta pernyataan bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H., terhadap hal tersebut, seharusnya sebagai syarat sahnya formalitas gugatan, sudah seharusnya Notaris Yuliani, S.H., harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini agar dapat tunduk terhadap putusan;

Ketiga, bahwa di dalam akta pernyataan bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H., pihak-pihak yang terlibat dan yang harus tunduk terhadap putusan perkara ini adalah:

- a) Tn. Haryono (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I);
- b) Ny. Sundari (dalam perkara ini sebagai Penggugat I);
- c) Nona Yoevina (dalam perkara ini sebagai Tergugat);
- d) Nyonya janda Chan Lie Song (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III), dan;
- e) Tn. Haryanto;

Bahwa jika gugatan Para Penggugat mendasarkan diri terhadap adanya akta pernyataan bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H., tersebut, maka semua pihak yang terlibat dalam



pernyataan tersebut harus pula ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini;

Bahwa namun faktanya, ada satu pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, yaitu tuan Haryanto, sehingga dengan tidak ditariknya tuan Haryanto sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak mengetahui fakta bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai Yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Berbagai Yurisprudensi tersebut adalah:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 yang pada pokoknya menyatakan: %Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan suatu kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan ahli waris dari Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa adalah Para Penggugat dan Tergugat yang berhak atas warisan almarhum Tn. Handojo alias Chan Njiem Fa;



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pembagian *boedel* waris diantara para ahli waris yang sah telah dipertimbangkan secara patut dan cukup oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Yoevina tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. YOEVINA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)